



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian kelebihan Tambahan Penghasilan hanya terbatas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d dan Lampiran III Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 belum memenuhi rasa keadilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 359) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi; dan
 - c. memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan Tambahan Penghasilan melebihi Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bendahara Penerimaan;;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan, kecuali pada Biro;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. Bendahara Gaji;
 - h. Pejabat/Staf Teknis; dan
 - i. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
- (3) Pejabat/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kelompok Pejabat/Staf Teknis yang sifat tugasnya melebihi beban kerja setiap hari kerja efektif serta dapat berdampak hukum di kemudian hari.

2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 414